

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah Amademen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), khusus pada Pasal 24 ayat (2) berubah menjadi seperti berikut :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai suatu lembaga kekuasaan kehakiman, membawa dampak yang baik dalam ketatanegaraan Indonesia. Sejalan dengan gagasan penguatan *checks and balances* di dalam ketatanegaraan khususnya di dalam ruang lingkup legislatif, eksekutif dan yudikatif sebagai prinsip pemisahan kekuasaan sesuai dengan fungsinya masing-masing yang terlihat dari kewenangan dan kewajibannya dalam hal menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan jawaban atas keinginan selama ini, lembaga yudisial yang sebelumnya sama sekali tidak dapat melakukan pengujian undang-undang atas UUD 1945 dan sekarang diperbolehkan melakukan pengujian.

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dan kewajiban sebagaimana secara tegas diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 dan pada Pasal 10 UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan tersebut adalah dalam tingkat pertama dan terakhir serta putusan Mahkamah Konstitusi bersifat

final yaitu langsung mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak terdapat upaya hukum untuk merubahnya. Disamping itu Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, tidak lagi memenuhi syarat menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai yang diatur di dalam UUD 1945.

Pada awalnya Pengujian Undang-Undang oleh sebagian ahli hukum tata negara masih ditentang, karena undang-undang merupakan produk badan legislatif tertinggi negara, setidaknya produk 2 (dua) lembaga tinggi negara. Kalaupun bisa diuji yang berhak satu-satunya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sejak lahirnya Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* maka semakin terasa dinamisnya konstitusi itu sendiri, hal tersebut dapat dilihat bahwa begitu banyak setelah itu inisiator penafsiran Undang-Undang sehingga pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kerap terjadi.

Pengujian undang-undang atau lebih dikenal dengan sebutan *judicial review*¹ jika diberikan kewenangannya kepada MPR, akan memiliki banyak kelemahan yaitu: MPR sebagai lembaga politik, alat-alat kelengkapan dan sidang-sidang MPR tidak mendukung, soal konflik norma hukum tidak layak ditetapkan konstitusionalitasnya dengan voting,

¹ Istilah *judicial review* terkait dengan istilah Belanda "*toetsingsrecht*", tetapi keduanya memiliki perbedaan terutama dari sisi tindakan hakim. *Toetsingsrecht* bersifat terbatas pada penilaian hakim terhadap suatu produk hukum, sedangkan pembatalannya dikembalikan kepada lembaga yang membentuk. Sedangkan dalam konsep *judicial review* secara umum terutama di negara-negara Eropa Kontinental sudah termasuk tindakan hakim membatalkan aturan hukum dimaksud. Selain itu, istilah *judicial review* juga terkait tetapi harus dibedakan dengan istilah lain seperti *legislative review*, *constitutional review*, dan *legal review*. Dalam konteks *judicial review* yang dijalankan oleh MK dapat disebut sebagai *constitutional review* karena batu ujinya adalah konstitusi. Lihat Tim Penyusun *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Hal.1

masalah hukum berubah menjadi masalah politik serta MPR menguji undang-undang pada dasarnya menguji produknya sendiri karena DPR sebagai unsur utama MPR.

Di samping itu, penolakan mereka selalu dikaitkan ajaran *trias politika* dengan pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang tidak dianut, bentuk negara Indonesia kesatuan, dan anggapan produk DPR dan presiden sangat mustahil inkonstitusional.² Pada kasus ini Jimly Asshiddiqie menguraikan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung dan penjaga konstitusi. Lebih jauh Jimly mengatakan:³

“Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi di konstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakan keadilan konstitusional ditengah kehidupan masyarakat Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.”

Oleh karena itu pengujian Undang-Undang tersebut menjadi suatu bagian tersendiri atas hak bagi warga negara kepada Mahkamah Konstitusi. Sehingga Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir sekaligus penguji Undang-Undang tersebut, memiliki kewenangan akan membatalkan atau tidaknya suatu pengujian terhadap Undang-Undang yang diajukan pemohon untuk diuji kembali keabsahannya.

Lembaga negara lain dan bahkan orang perorang boleh saja menafsirkan arti dan makna dari ketentuan yang ada didalam konstitusi karena memang tidak selalu jelas dan rumusannya luas dan kadang-kadang kabur. Akan tetapi, yang menjadi otoritas akhir untuk memberi tafsir yang mengikat adalah Mahkamah Konstitusi. Tafsiran yang mengikat tersebut hanya diberikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian yang diajukan

² <http://miftakhulhuda.wordpress.com> .Di akses tanggal 8 November 2011

³ Jimly Asshiddiqie, *Cetak Biru, Membangun Konstitusi, sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, Sekretariat Jendral NKRI, Hal. 19

kepadanya⁴. Baik pengujian secara formal (*formele toetsingsrecht*) yakni, apakah suatu produk legislatif dibuat sesuai dengan prosedur atau tidak, maupun pengujian secara materil (*materiele toetsingsrecht*) yakni, menyelidiki dan menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi.⁵

Dalam perkembangan dinamika kinerja Mahkamah Konstitusi, khusus dalam menjalankan wewenang akan menguji Peraturan Perundang-Undangan, Hakim Mahkamah Konstitusi seringkali melakukan penemuan-penemuan hukum *recht finding* sehingga putusan yang diambil melebihi dari apa yang dimohonkan oleh pemohon, hal ini disebut dengan istilah putusan *ultra petita* sehingga menjadi polemik tersendiri di ketatanegaraan Indonesia. *Ultra petita* merupakan fenomena ketatanegaraan yang telah menjadi diskursus berkepanjangan. Banyak perdebatan para pakar yang menyertainya. *Ultra petita* sendiri banyak dipelajari di bidang hukum perdata dengan keberadaan peradilan perdata yang lebih tua berdiri sejak ditetapkan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Di dalam hukum perdata *ultra petita* tidak diperbolehkan, lain halnya dengan pengadilan Mahkamah Konstitusi, *ultra petita* menjadi langkah bagi hakim untuk melakukan penafsiran. *Ultra petita* sama sekali tidak ada pengaturannya di dalam undang-undang manapun kecuali dalam hukum acara perdata. Kekosongan hukum ini sebenarnya tidaklah perlu dipermasalahkan lantaran dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Merupakan bentuk suatu bentuk keabsahan bagi hakim pada pemikirannya sesuai keilmuan dan norma-norma yang

⁴ *Ibid* Hlm. 8

⁵ Fathurahman, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. Hal 21

tumbuh di tengah masyarakat sehingga Hakim merasa penting memutus lebih dari apa yang di ajukan oleh pemohon.

Jika kita melihat ketentuan Pasal tersebut maka akan menemukan sebuah bentuk kekhususan bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum. Kadang kala dalam praktiknya hukum tak selalu dapat mengikuti perkembangan zaman secara tepat. Ada saja hal yang masih belum diatur atau tidak disebutkan sama sekali dalam undang-undang. Salah satu contohnya adalah putusan *ultra petita*. Hakim konstitusi dihadapkan pada dua sisi yakni dengan pandangan kaku secara positivistik atau berfikir progresif guna mencapai keadilan. Pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum kerap kali ditemui oleh para hakim. Banyak hal yang belum bisa dijangkau oleh undang-undang lantaran pembuat undang-undang tidak punya visi jauh ke depan.

Prinsip peradilan yang bebas dan mandiri menuntut hakim kreatif dalam melahirkan putusan. Putusan hakim tak hanya sekadar menjadi corong undang-undang saja melainkan juga mewujudkan keadilan. Dengan adanya pemikiran mengenai independensi hakim dalam memutus terdapat sebuah bentuk diskresi. Dalam kajian hukum modern hakim ditempatkan sebagai ujung tombak. Hakim mempunyai kebebasan atau diskresi dalam memutus perkara. Akan tetapi, terdapat kekhawatiran akan adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dalam penggunaan langkah diskresi ini. Oleh karena itu perlu diberikan batas sebagai berikut :⁶

1. Diskresi diperbolehkan jika terjadi kekosongan hukum (*rechts vakum*);
2. Diskresi diperbolehkan jika terdapat ruang kebebasan interpretasi;
3. Diskresi diperbolehkan jika ada delegasi perundang-undangan; dan
4. Diskresi diperbolehkan demi pemenuhan kepentingan umum, sebagai bagian pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

⁶<http://fatahilla.blogspot.com/2011/02/putusan-ultra-petita-dalam-perspektif.html> Di akses pada tanggal 27 februari 2012

Diskresi yang diberikan pada hakim tidak berarti menganakemaskan hakim sebagai bagian dari lingkup kekuasaan kehakiman. Prinsip saling kontrol antar lembaga tetap dilakukan agar tercipta pemerintahan yang baik. Konsep negara hukum mengedepankan hukum sebagai panglima. Apapun yang dilakukan harus berdasarkan atas hukum. Dalam sebuah negara hukum, upaya penegakan hukum haruslah berdasarkan tujuan hukum itu sendiri, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Kita dapat melihat pada prinsip-prinsip pokok negara hukum menurut Jimly Asshiddiqie berikut ini :⁷

1. Supremasi Hukum (*supremacy of law*)
2. Persamaan dalam Hukum (*equality before the law*)
3. Asas legalitas
4. Pembatasan kekuasaan
5. Organ-organ pendukung yang independen
6. Peradilan yang bebas dan tidak memihak
7. Peradilan Tata Usaha Negara
8. Peradilan Tata Negara (*constitutional court*)
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia
10. Bersifat Demokratis
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*welfare rechstaat*)
12. Transparansi dan Kontrol Sosial

Di dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tidak membatasi hak pengujian tersebut, yang dibatasi hanyalah subjek yang akan diuji, yaitu undang-undang.⁸ Namun selain kewenangan menguji undang-undang, salah satu tugas hakim Mahkamah Konstitusi adalah mengkonstituir atau memutuskan perkara yang diajukan oleh pihak-pihak yang berpekar, hakim terlebih dahulu harus menkonstatir peristiwanya, kemudian

⁷ *ibid*

⁸ *opcit.* Hlm. 22

dilanjutkan dengan mengkualifisir peristiwa hukumnya, sebelum pada akhirnya mengkonstituir atau memutuskan perkara.⁹

Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan mengandung *ultra petita*, pada beberapa putusannya menggunakan pertimbangan hukum yang pokoknya yaitu:¹⁰ 1) UU yang diminta diuji merupakan “jantung” UU sehingga seluruh pasal tidak dapat dilaksanakan; 2) praktik *ultra petita* oleh Mahkamah Konstitusi lazim di negara-negara lain; 3) perkembangan yurisprudensi pengadilan perdata *ultra petita* diijinkan; 4) pengujian UU menyangkut kepentingan umum akibat hukumnya bersifat *erga omnes*, berbeda dengan hukum perdata (privat); 5) kebutuhan kemasyarakatan menuntut *ultra petita* tidak berlaku mutlak; 6) jika kepentingan umum menghendaki hakim tidak boleh terpaku pada permohonan (petitum); 7) permohonan keadilan (*ex aequo et bono*) dianggap secara hukum diajukan pula dan mengabulkan hal yang tidak diminta.

Menurut Jimly Asshiddiqie larangan *ultra petita* hanya berlaku larangan dalam lapangan hukum perdata dan Mahkamah Konstitusi dapat memutus hal yang tidak langsung diminta jika jantung undang-undang itu sendiri dinyatakan jelas bertentangan dengan UUD 1945.¹¹ Akan tetapi dilain sisi Mahfud MD menjelaskan bahwasanya larangan membuat *ultra petita* tersebut tidak hanya ada di dalam hukum perdata, tetapi juga berlaku bagi pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. Sebab, kalau *ultra petita* dibolehkan maka dapat diartikan bahwa Mahkamah Konstitusi bisa

⁹ Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, UII Pres, Yogyakarta, 2009, Hlm. 95

¹⁰ <http://miftakhulhuda.wordpress.com>, ... *Op. Cit.*

¹¹ MOH. Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amademen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2007, Hlm. 73

mempersoalkan apapun isi undang-undang yang tidak dipersoalkan oleh siapapun, dengan alasan bahwa masalahnya sangat penting dan diperlukan untuk kebaikan.

Menurut Mahfud MD, dengan menelusuri latar belakang sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi dan risalah-risalah persidangan PAH I MPR (yang membuat amandemen) ketika mendiskusikan kekuasaan kehakiman, maka Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dalam melaksanakan hak uji materi ada batasan minimal hal-hal yaitu sebagai berikut:¹²

- a. Dalam membuat putusan, Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat isi yang bersifat mengatur. Mahkamah Konstitusi hanya boleh menyatakan sebuah undang-undang atau sebagian isinya batal karena bertentangan dengan bagian tertentu di dalam UUD. Betapa pun Mahkamah Konstitusi mempunyai pemikiran yang baik untuk mengatur sebagai alternatif atas UU atau sebagian isi UU yang dibatalkannya, maka hal itu tidak boleh dilakukan, sebab urusan mengatur itu adalah hak lembaga legislatif.
- b. Dalam membuat putusan, Mahkamah Konstitusi tidak boleh memutus batal atau tidak batal sebuah UU atau sebagian isi UU yang bersifat terbuka yakni yang oleh UUD diatribusikan (diserahkan pengaturannya) kepada UU. Jika UUD, misalnya, menyatakan bahwa pengaturan pemilihan kepala daerah (pilkada) harus dilakukan secara demokratis yang ketemtuan-ketentuannya dapat diatur oleh atau di dalam UU, maka Mahkamah Konstitusi tak boleh membatalkan seandainya isi UU tentang pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung atau melalui lembaga perwakilan. Kalau Mahkamah Konstitusi melakukan itu, berarti ia sudah masuk ke ranah legislatif yang tak boleh dilakukannya.
- c. Dalam membuat putusan, Mahkamah Konstitusi tak boleh memutus hal-hal yang tidak diminta (*ultra petita*). Betapa pun Mahkamah Konstitusi melihat ada sesuatu yang penting dalam suatu permintaan dan dianggap penting untuk diminta maka jika hal itu tidak diminta untuk diuji, Mahkamah Konstitusi tidak boleh melakukan itu. Kalau itu dilakukan maka, selain melanggar prinsip bahwa Mahkamah Konstitusi hanya boleh memutus hal yang secara jelas diminta, Mahkamah Konstitusi juga melanggar asas umum di dalam hukum bahwa setiap permintaan pemeriksaan harus diuraikan dalam *posita* yang jelas yang juga dimuat di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi sendiri.

Selain ketiga hal tersebut, seharusnya pula Mahkamah Konstitusi tidak membuat putusan-putusan yang menyangkut kepentingannya sendiri baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Ini sesuai dengan asas *nemo iudex in causa sua* atau *nemo iudex*

¹² *Ibid.* Hlm. 98-99

indoneus in propria causa yang menyatakan bahwa hakim tidak memeriksa dan memutus atau menjadi hakim tidak memeriksa dan memutus atau menjadi hakim dalam hal-hal yang terkait dengan dirinya.¹³ Hal ini terjadi pada pengujian Undang-Undang nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak bisa menolak untuk mengadili dan memutus perkara yang datang kepadanya dengan alasan tidak ada hukum yang jelas mengaturnya. Ada 12 petitum yang diajukan Pemohon dan MK dalam putusannya Nomor 49/PUU-IX/2011 mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebahagian dalam hal ini terdapat salah satu permohonan untuk memberikan putusan agar MK sebagai lembaga kehakiman yang menjalankan tugasnya dapat melakukan putusan yang *ultra petita* yang di dalam putusan tersebut disebutkan bahwasanya pengujian terhadap Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a) dinyatakan *nebis in idem* (obek pasal yang sama telah diputus) dan dinyatakan Pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dibatalkan, dan pada putusan yang sama hakim Mahkamah Konstitusi juga memberi putusan yang bersifat *ultra petita* dalam pengujian pada Pasal 27 ayat (2c-e) dimana pemohon meminta agar unsur Pemerintah, DPR dan MA yang terdapat di dalam majelis kehormatan kehakiman sebagai dihapuskan karena ketiga lembaga tersebut berpotensi menjadi pihak-pihak yang berpekara di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan keberadaan lembaga Komisi Yudisial dalam Majelis Kehormatan Hakim mahkamah Konstitusi sudah selayaknya secara konstitusional KY memang dibentuk untuk menjalankan fungsi pengawasan kekuasaan kehakiman. Namun hakim MK

Tulisan ini mengkaji dan menganalisa lebih jauh bagaimana Mahkamah Konstitusi menjadi respon atas permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi berkaitan

¹³ *Ibid.* Hlm. 100

dengan Uji materil Undang-Undang. Ada kekuatiran, mahkamah konstitusi melakukan melakukan putusan yang melebihi dari yang diminta pemohon karena menyangkut kepentingan lembaganya sendiri. Sehingga penafsiran yang tidak lagi objektif terhadap suatu putusan, mengingat begitu pentingnya pengawasan aparat penegak hukum di Indonesia, khusus di ruang lingkup kekuasaan kehakiman.

Dengan demikian melihat dari realitas yang ada, perselisihan pendapat antara sarjana akan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *Ultra Petita* dalam perihal pengujian undang-undang (*judicial review*) menjadi dua sisi pemikiran antara pemikiran progresif dengan menggali kembali apa yang menjadi visi filosofis atau pemikiran yang cenderung bersifat kaku akan teknis yang bersifat pragmatis, menjadi suatu tindakan yang progresif bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas sebagai pengawal konstitusi ataukah malah menjadi celah bagi hakim untuk menyelewengkan kekuasaan (*abuse of power*).

B. Perumusan Masalah

Dalam penulisan proposal ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahannya yang sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu :

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi ?
2. Bagaimanakah implikasi hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi perkara No.49/PUU-IX/2011 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Kontitusi yang bersifat *Ultra Petita*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.
2. Bagaimanakah implikasi hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi perkara No.49/PUU-IX/2011 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Kontitusi yang bersifat *Ultra Petita*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini dapat dibedakan atas manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum itu sendiri maupun penegakan hukum pada umumnya, serta dapat menerapkan ilmu yang selama ini telah didapat dalam perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
- c. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum khususnya hukum ketatanegaraan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan bagi pemerintah, khususnya lembaga Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi.

- b. Sebagai sumber informasi serta referensi tentang kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi
- c. Sebagai masukan kepada pemerintah untuk tetap menjaga lembaga Negara menjalankan pemerintahan yang membela kepentingan rakyat.
- d. Sebagai masukan agar Mahkamah Konstitusi memiliki batasan yang jelas dalam mengambil putusan dalam bentuk sebuah peraturan, sehingga terwujudnya tujuan hukum atas kepastian hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif yang tergolong dalam penelitian hukum normatif, jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian terhadap norma yang terdapat dalam hukum positif yang memandang hukum sebagai lembaga yang berwenang.¹⁴ Penelitian ini akan meneliti tentang Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jenis penelitian hukum normatif (*yuridis normative*) yaitu penelitian yang terdiri dari:¹⁵

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum,
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum,
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum,
- d. Penelitian sejarah hukum, dan
- e. Penelitian perbandingan hukum.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.2004. Hlm. 25

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers: Jakarta, 2010, Hlm. 41.

Penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan) sehingga tidak diperlukan sampling, karena data sekunder sebagai sumber utamanya memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa digantikan dengan data jenis lainnya. Penyajian data sekaligus dengan data aslinya.¹⁶

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*), di dalam penelitian hukum (*legal research*) terdapat beberapa pendekatan yang digunakan, yaitu *statue approach*, *conceptual approach*, *analytical approach*, *comparative approach*, *historical approach*, *philosophical approach*, dan *case approach*.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁸

b. Pendekatan Sejarah (*Hystorical Approach*)

Pendekatan sejarah dilakukan untuk melacak sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu.¹⁹ Berdasarkan pendapat di atas maka penelitian ini dimaksudkan untuk

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian... .., *Op. Cit.* Hlm 121-122

¹⁷ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Pers: Jakarta, 2010, Hlm. 12.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Group: Jakarta, 2005, Hlm. 93

¹⁹ *Ibid.*

memberikan gambaran tentang putusan yang bersifat *ultra petita* oleh Mahkamah Konstitusi.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat yang ada dan berkembang dalam ilmu hukum. Rumusan yang ada dan tertuang dalam UUD 1945 dan undang-undang yang terkait dengan putusan yang bersifat *ultra petita* oleh Mahkamah Konstitusi dalam perihal pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

3. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah penelitian yang berupa hasil studi kepustakaan berupa data sekunder, yang berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Oleh karena itu penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

4. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,²⁰ dan bahan hukum primer ini terdiri:
 1. Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum Perubahan)
 2. Undang-Undang Dasar 1945 (setelah Perubahan)
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum...*, *Op. Cit.* Hlm. 113.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 49/PUU-IX/2011 Tentang Mahkamah Konstitusi
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literature hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal hukum, artikel, makalah, situs internet, dan lainnya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun terhadap bahan hukum sekunder yang dapat berupa kamus, ensiklopedia, dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan studi kepustakaan atau studi dokumen yang merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum baik normatif maupun sosiologis, meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²¹ Bahan hukum yang bermanfaat bagi penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, lalu menganalisis data tersebut.

6. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan ini, penulis memperoleh bahan hukum dari penelitian kepustakaan (*library research*).

7. Analisis Bahan Hukum

²¹ *Ibid.* Hlm. 68

Terhadap semua bahan hukum dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian, diolah dan dianalisa secara :

- a. Normatif Kualitatif, yaitu dengan memperlihatkan fakta-fakta dan data hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif untuk mengetahui bagaimana perkembangan aturan putusan yang bersifat *ultra petita* dalam perihal pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.
- b. Deskriptif Analisis, yaitu dari penelitian yang telah dilakukan nanti diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang bagaimana implikasi hukum atas putusan hakim yang bersifat *ultra petita* dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.